

PENERAPAN KODE ETIK MEDIA KOMUNITAS DI RADIO RAJAMUNI FM SURABAYA

(Studi Kualitatif Penerapan Kode Etik Pada Radio Rajamuni Surabaya)

¹Ade Nia Regita Cahyani, ²Lukman Hakim, ³Maulana Arief
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
¹Adeniaregita54@gmail.com

Abstract

Basically the code of ethics for community media is very important and has indeed been regulated in the Broadcasting Law No. 32 of 2002 in Article 24(1) that every community broadcasting institution is required to have a code of ethics and rules that are known by community members. This means that the radio community is required to have rules as a form of self-regulation to regulate radio operational mechanisms. In this study, researchers used Immanuel Kant's Deontological Ethics Theory and Habermas's Theory of Communicative Action to find out how the code of ethics is applied to Rajamuni Radio, especially during broadcast/on air activities. This research method uses a qualitative descriptive research type with a constructivism paradigm. For data collection techniques, researchers used in-depth interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that Radio Rajamuni has implemented a code of ethics in broadcasting on air activities, which includes; ethics for playing songs, ethics for quoting/reading info, prohibition of backbiting, language ethics, speaking ethics, broadcaster and listener communication ethics, and tausiyah playback ethics. All members of the community comply with these rules and if there are those who break them, the form of ethical enforcement is only a kind of regulation. The findings of this study are that the mechanism for implementing the code of ethics at Rajamuni Radio, from making rules to enforcing ethics, only relies on one person who is the elder and is considered to know the world of broadcasting the most. This figure is Cak Pendik or Efendi Sudjarwo as the founder of Radio Rajamuni.

Keywords: Code of Ethics, Community Media, Implementation, Rajamuni Radio

ABSTRAK

Pada dasarnya kode etik media komunitas sangatlah penting dan memang telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 pada Pasal 24(1) bahwa setiap lembaga penyiaran komunitas diwajibkan memiliki kode etik dan tata tertib yang diketahui oleh anggota komunitas. Artinya, radio komunitas diharuskan memiliki aturan sebagai bentuk regulasi diri untuk mengatur mekanisme operasional radio. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Etika Deontologi Immanuel Kant dan Teori Tindakan Komunikatif Habermas untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik pada Radio Rajamuni, khususnya pada saat aktivitas siaran/*on air*. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Untuk teknik

pengambilan data, peneliti menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Radio Rajamuni telah menerapkan kode etik dalam aktivitas siaran *on air*, yang meliputi; etika pemutaran lagu, etika kutipan/membaca info, larangan menggonggong, etika berbahasa, etika berbicara, etika komunikasi penyiar dan pendengar, dan etika pemutaran tausiyah. Semua anggota komunitas mematuhi aturan tersebut dan apabila ada yang melanggar, bentuk dari penegakan etika hanya semacam teguran. Adapun temuan dari penelitian ini, yaitu mekanisme dalam penerapan kode etik di Radio Rajamuni, mulai dari pembuatan aturan hingga penegakan etika hanya mengandalkan satu orang yang dituakan dan dianggap paling mengerti mengenai dunia penyiaran. Sosok tersebut adalah Cak Pendik atau Efendi Sudjarwo selaku pendiri Radio Rajamuni.

Kata Kunci : Kode Etik, Media Komunitas, Penerapan, Radio Rajamuni

Pendahuluan

Radio komunitas secara resmi dikenal masyarakat luas sejak keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 bagian keenam Pasal 21 sampai 24 mengenai penyiaran dengan nama Lembaga Radio Komunitas (LPK) dengan ciri memiliki Badan Hukum Indonesia (Anggraeni, 2018). Sejak saat itu radio komunitas semakin berkembang dan diakui eksistensinya. Sebagai media siaran yang diakui secara legal, maka program-program dari radio komunitas harus didasarkan pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 36 Ayat 1, yang berisi bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan moral serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Dalam menjalankan operasionalnya, radio komunitas diwajibkan memiliki regulasi dimana regulasi tersebut untuk keperluan internal radio komunitas itu sendiri. Yang dimaksud regulasi disini yakni aturan atau kode etik yang dibuat untuk mengontrol cara sesuatu atau cara orang berperilaku dalam lingkup radio komunitas, seperti pada saat melakukan siaran radio agar terhindar dari pelanggaran. Dalam konteks regulasi radio komunitas, bahwa kode etik ini mengenai hal-hal atau perilaku yang ideal tentang penyiaran, namun juga membatasi kegiatan penyampaian informasi yang mengikutsertakan para pelaku media (Budhi & Astuti, 2013).

Secara umum kode etik radio komunitas telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 24, Peraturan Pemerintah pada pasal 28 dan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) oleh KPI dimana intisari dari ketiga pedoman regulasi tersebut menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Komunitas diwajibkan membuat atau memiliki kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas serta masyarakat lainnya. Namun disisi lain, radio komunitas tidak memiliki aturan atau kode etik yang baku dan spesifik dalam Undang-Undang. Maka dari itu, setiap radio komunitas diwajibkan memiliki *self regulation* untuk mengatur dirinya sendiri. *Self regulation* tersebut sebagai bentuk aturan yang mengatur semua aktivitas radio yang diciptakan sendiri oleh pihak radio dengan disesuaikan kondisi di lapangan

Pada *e-book* yang berjudul “Community Radio Handbook” menyatakan bahwa kode etik harus menjadi sebuah instrumen yang profesional untuk *self regulation*, bukan peraturan yang dikeluarkan pemerintah (Fraser & Restrepo Estrada, 2001). Peraturan yang dimaksud yaitu aturan sendiri (bukan dari pemerintah) yang dibuat oleh komunitas untuk dipatuhi oleh semua anggota radio komunitas atau disebut dengan regulasi diri. Regulasi diri memiliki tiga komponen: (1) legislasi, yaitu aturan yang sesuai; (2) penegakan, seperti memulai tindakan

terhadap pelanggar; dan (3) adjudikasi, yaitu memutuskan apakah suatu pelanggaran telah terjadi kemudian menjatuhkan sanksi yang sesuai (Campbell & Campbell, 1999). Regulasi diri yang dibuat sendiri oleh komunitas tersebut merupakan aturan yang harus sesuai dengan semua kegiatan yang dilakukan dalam lingkup komunitas. Misalnya, dalam lingkup radio komunitas, yakni aturan mengenai perilaku anggota komunitas dalam menjalankan fungsi tugas bagi setiap anggota komunitas, khususnya pada saat siaran *on air* radio.

Kendati terdapat kode etik dalam kegiatannya, tentu tidak semua dari anggota radio komunitas yang terdiri dari masyarakat (yang tergabung dalam paguyuban) paham dan dapat mematuhi kode etik radio komunitas layaknya Radio Republik Indonesia yang berskala nasional. Akibatnya dalam regulasi yang mereka ciptakan sendiri, entah semua anggota akan mematuhi regulasi tersebut atau sebaliknya dan hanya dianggap formalitas. Alih-alih mematuhi, tetapi hanya sebagai formalitas untuk menghargai sesama anggota radio komunitas atau hanya sebagai kewajiban tanpa adanya kesadaran diri dalam melaksanakannya. Kesadaran diri individu dalam konteks ini mencakup penerapan aturan pemerintah dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan (Fathimah et al., 2021). Dengan kata lain, kesadaran diri bisa dianggap sebagai pemahaman atas apa yang mereka lakukan.

Mengenai penyelenggaraan penyiaran komunitas, secara garis besar kode etik media komunitas memang telah disahkan oleh KPI. Apabila dilihat dari banyaknya radio komunitas yang ada di Indonesia, terutama wilayah Jawa Timur, memungkinkan KPI tidak mampu mengontrol dan memantau radio komunitas satu per satu. Perlunya aturan atau *self regulation* bagi radio komunitas, karena jika dalam operasionalnya tidak menjalankan kode etik atau *self regulation*, operasional dari radio komunitas tersebut akan rancu dan amburadul. Namun di sisi lain, terkadang tanpa kita sadari adanya kemungkinan bahwa beberapa radio komunitas menerapkan kode etik/*self regulation* yang telah dibuatnya hanya sebagai ajang formalitas peraturan diatas kertas. Dan apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat sendiri, maka sanksi bagi yang melanggar juga atas kuasa yang membuat peraturan tersebut.

Sedangkan dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 55 pada bab VIII mengenai sanksi administratif bahwa radio komunitas yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis; penghentian operasional untuk sementara; pembatasan durasi dan waktu siaran; denda administratif; pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Hal tersebut yang membuat tiap radio komunitas diwajibkan memiliki *self regulation* atau kode etik yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, kode etik media komunitas secara resmi telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 28, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 dalam Pasal 28 serta P3SPS yang dikeluarkan oleh KPI mengenai operasional media komunitas. Artinya bahwa dalam operasionalnya, media komunitas, salah satunya radio, diwajibkan mematuhi regulasi atau kode etik yang telah disahkan oleh pihak berwenang/pemerintah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penerapan kode etik pada radio komunitas, karena peneliti ingin mengetahui seperti apa penerapan kode etik di lapangan. Sedangkan alasan peneliti memilih media komunitas Radio Rajamuni, karena radio komunitas tersebut merupakan radio komunitas yang mampu bertahan hingga saat ini dengan berlatar belakang kesenian budaya jawa dan seringkali digunakan sebagai proyek percontohan oleh radio komunitas lainnya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) menyatakan, bahwa metodologi kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber dan perilaku yang diamati. Sedangkan untuk paradigma, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme karena paradigma ini dihasilkan dari narasumber dan hasil penelitian berupa konstruk atau realita yang terjadi pada manusia secara individu tanpa merubah hasil yang terjadi. Teknik pengumpulan data melalui tiga cara, yaitu Wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk keabsahan data yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil data wawancara dengan hasil pengamatan maupun arsip-arsip dokumen yang dimiliki oleh Radio Rajamuni. Subjek dari penelitian ini adalah seorang pendiri, penyiar dan pendengar dari Radio Rajamuni. Sedangkan objeknya yaitu kode etik media komunitas, karena hal tersebut merupakan hal yang penting bagi operasional dari radio komunitas.

Hasil Penelitian

Di era konvergendi media seperti ini, Radio Komunitas Rajamuni masih menerapkan kode etik yang mana kode etik tersebut merupakan bentuk regulasi diri untuk mengatur operasional radio, khususnya pada saat siaran *on air*. Namun ada yang unik dalam penerapan kode etiknya, karena kode etik tersebut dinilai berbeda serelanya dengan pasar. Kode etik Radio Rajamuni benar-benar sesuai dengan norma-norma dalam bermasyarakat dan pedoman perilaku penyiaran yang diatur dalam P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 serta PP No. 51 Tahun 2005. Berikut tujuh kode etik yang diterapkan oleh Radio Rajamuni, diantaranya :

1. Etika Pemutaran Lagu

Pada dasarnya lagu yang diputar pada radio rajamuni merupakan lagu-lagu jawa campursari dan gending. Dalam pemutaran lagu terdapat aturan yang harus dipatuhi, yaitu tidak boleh memutar lagu yang berkonotasi seksual. Lagu berkonotasi seksual seringkali berlibido cabul yang menyinggung organ pria atau wanita dimana saat ini semakin menjamur dan begitu digandrungi oleh masyarakat.

Semakin maraknya lagu-lagu yang bebas sensor hanya demi menarik minat masyarakat, selaku programmer, Cak Pendik begitu selektif dalam memfilter lagu. Lagulagu yang memuat lirik seksualitas tidak diputar di Radio Rajamuni. Diatur dalam UndangUndang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Pasal (5) menyatakan bahwa “Penyiar diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa”. Setiap lembaga penyiaran di Indonesia tak terkecuali radio komunitas diwajibkan untuk menyiarkan program-program yang dapat menjaga dan membangun moralitas. Dilarangnya memutar lagu berkonotasi seksual, seperti mangku purel termasuk salah satu contoh implementasi dalam menjaga moralitas dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat karena lagu tersebut mengandung unsur pornografi

yang dianggap oleh Radio Rajamuni tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Selain itu, Diatur dalam P3SPS pada Pasal 20 bagian Standar Program Siaran (SPS) yang berbunyi, bahwa “Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks”.

Berdasarkan fenomena mengenai aturan pemutaran lagu, lebih jelasnya menurut Immanuel Kant dalam teori etika deontologi (1724-1804), menyebutkan bahwa teori etika deontologi adalah apabila seseorang diberi tugas atau kewajiban untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan maka dianggap benar. Sebaliknya, jika tidak melaksanakan tugas atau kewajiban maka dianggap salah. Dengan tidak diputarnya lagu-lagu yang berkonotasi seksual merupakan suatu larangan karena melanggar norma kesusilaan maka radio rajamuni dapat dianggap benar karena telah mematuhi peraturan sesuai undangundang penyiaran dan norma kesusilaan ada di masyarakat.

2. Etika Kutipan/Membaca Info

Etika penyampaian info/berita mengatur tentang yang boleh disiarkan dan apa saja yang dilarang disiarkan. Setidaknya ada empat aturan terkait hal tersebut diantaranya yaitu; *Pertama*, aturan sumber info/berita harus dari situs resmi. Sesuai yang dijelaskan oleh McQuail bahwa objektivitas suatu media menjadi penentu apakah media tersebut resmi atau tidak, karena portal berita yang resmi dalam penulisan beritanya bersifat objektif tidak memihak dan tidak menerangkan opini pribadi (Musfialdy, 2019). *Kedua*, dilarang menyampaikan info/berita politik. Aturan ini mengenai dilarangnya menyampaikan semua pemberitaan politik, baik mengenai pemilu maupun kegiatan kampanye, karena pada dasarnya radio komunitas memang tidak boleh ikut andil dalam kegiatan politik apapun termasuk menyiarkan info/berita politik termasuk informasi pemilu dengan alih-alih provokasi mencoblos salah satu partai/caleg. *Ketiga*, aturan dilarang menyampaikan info/berita seksualitas dan kekerasan. Berita mengenai seksualitas dan kekerasan biasanya berhubungan dengan berita pemerkosaan dan pembunuhan yang mana berita tersebut tidak patut disiarkan di radio komunitas karena tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang ada di masyarakat. *Keempat*, aturan tidak diharuskan menyebutkan sumber setelah menyampaikan info/berita. Aturan ini mengenai bahwa di Radio Rajamuni tidak mengharuskan penyiar menyebutkan sumber berita setelah memberitakan berita waktu *on air*. Hal tersebut dinilai wajar karena media lain, seperti radio swasta dan televisi juga dianggap sedang memberitakan informasi yang sama sehingga menyebutkan sumber tidaklah menjadi suatu keharusan di Radio Rajamuni.

Diatur dalam Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 pada Pasal 5(i) menyebutkan bahwa media komunitas terutama radio, diarahkan untuk menyampaikan berita yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Dari aturan-aturan yang ada pada etika penyampaian info/berita di Radio Rajamuni yang telah disebutkan diatas perihal sumber harus dari portal berita yang resmi, tidak memberitakan politik serta kekerasan dan seksualitas merupakan termasuk mematuhi Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 pada Pasal 5(i). Dengan tidak menyampaikan informasi tentang seksualitas dan kekerasan seperti pemerkosaan dan pembunuhan, Radio rajamuni mentaati norma kesusilaan yang ada di masyarakat. Secara kesusilaan ini termasuk dalam Etika Deontologi Immanuel Kant bahwa media-media termasuk lembaga penyiaran komunitas wajib mematuhi norma-norma sebagai bentuk kebenaran yang ada di masyarakat.

3. Larangan Menggunjing

Di Radio Rajamuni, biasanya perilaku menggunjing ini terjadi pada saat *on air* program salam-salam, dimana antara penyiar dan pendengar mengobrol melalui telepon interaktif. Perlunya aturan-aturan dalam aktivitas siaran di radio, yakni untuk membatasi perilaku yang tidak patut dilakukan, seperti tidak diperbolehkan membicarakan orang lain saat siaran di radio komunitas. Membicarakan orang lain di lingkungan radio merupakan perilaku yang tidak dibenarkan. Karena saat *on air*, apapun yang disampaikan akan menjadi konsumsi publik.

Mengenai membicarakan orang lain saat *on air* radio, dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 pada Pasal 36 dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 pada Pasal 18 tentang isi siaran dengan bunyi yang sama yaitu, bahwa “Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional”. Artinya adalah lembaga penyiaran dilarang menyiarkan aktivitas yang berhubungan dengan memperolok dan merendahkan martabat orang lain. Dalam etika deontologi terdapat tujuh kewajiban utama yang harus dilakukan manusia, salah satunya yaitu tidak boleh merugikan orang lain. Dalam hal ini Membicarakan keburukan orang lain merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang yang kita bicarakan karena sama saja dengan mengusik kehidupannya. Oleh sebab itu, Cak Pendik membuat aturan dilarang menggunjing yang merupakan suatu bentuk kewajiban dari etika deontologi yang berkaitan dengan aspek merugikan orang lain. Selain itu perbuatan menggunjing juga melanggar norma kesusilaan yang ada di masyarakat.

4. Etika Berbahasa

Etika penggunaan bahasa yang dimaksud disini pastinya memuat bagaimana penggunaan bahasa yang baik dan benar, salah satunya yaitu cara menyusun kata per kata yang dipergunakan untuk tayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Penyusunan kata-katanya harus jelas tidak bertela-tele yang membingungkan pendengar. Radio komunitas terkadang menggunakan bahasa yang sedang populer sehingga iklan layanan masyarakat mudah diingat dan dipahami oleh pendengar.

Perihal penggunaan bahasa siaran telah diatur dalam Undang-Undang Prnyiaran No. 32 Tahun 2002 pada Pasal 37 yang menyatakan bahwa, “Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar”. Di Radio Rajamuni memang mayoritas penggunaan bahasanya tidak menggunakan Bahasa Indonesia melainkan menggunakan bahasa jawa. Meskipun mayoritas menggunakan bahasa jawa, tetapi penataan kata per kata dapat dikatakan baik dan benar. Baik dan benarnya bahasa yang dimaksud disini adalah bagaimana penyusunan atau penggunaan kata per kata yang digunakan untuk konten siaran radio yang tidak membuat publik bingung mengartikan pesan yang disampaikan dari konten tersebut.

Penyusunan bahasa yang sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar memang bukan hal yang diwajibkan namun lebih kepada disarankan, karena radio komunitas bebas menentukan format program sesuai target pendengar. dengan kata lain terdapat kebebasan dalam penyusunan atau penggunaan bahasa siaran. Meskipun bukan suatu keharusan, tetapi etika deontologi memandang ini bahwa radio rajamuni telah melakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang disahkan pemerintah. Artinya, Radio Rajamuni dapat dianggap benar karena dalam penyusunan/penggunaan bahasa ILM berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku.

5. Etika Berbicara

Etika berbicara ini terdapat pada program karaoke yang mana mengatur mengenai bertutur kata yang baik ketika melakukan percakapan disela-sela karaoke. Ketika karaoke, biasanya sesama peserta karaoke saling mengobrol disela-sela lagu waktu reffrein atau nada kosong. Yang diobrolkan mengenai menyanyi mereka dan musik yang dinyanyikan. Namun, meskipun selama ini belum ada peserta kaoraoke yang mengucapkan tutur kata yang tidak sopan, dikeluarkannya larang mengucapkan perkataan yang tidak sopan/bertingkah laku seenaknya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berhubungan dengan norma kesopanan di Radio Rajamuni, yaitu tidak berbicara dengan bahasa yang kasar pada orang lain.

Mengenai dilarangnya mengucapkan perkataan yang tidak sopan dan bertingkah urakan, diatur dalam Undang-Undang penyiaran No. 32 Tahun 2002 pada Pasal 5 (b) yang berbunyi bahwa, “penyiaran diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa”. Perkataan yang tidak sopan dan bertingkah urakan merupakan ada kaitannya dengan moralitas. Artinya, dengan dilarangnya mengucapkan perkataan yang tidak sopan/bertingkah laku seenaknya di Radio Rajmuni, termasuk ke dalam menjaga dan meningkatkan moralitas individu serta norma kesopanan dalam lingkup radio komunitas. Secara norma kesopanan, ini termasuk dalam etika deontologi bahwa media-media termasuk lembaga penyiaran komunitas wajib mematuhi normanorma sebagai bentuk aturan-aturan yang ada di masyarakat.

Radio Komunitas Rajamuni sangat menjunjung tinggi etika sopan santun atau norma kesopanan dalam berkomunikasi, baik berbincang-bincang dengan pendengar saat *on air* maupun saat *off air* di studio radio. Hal tersebut berorientasi pada budaya jawa dimana sebuah unggah-ungguh atau tata krama diterapkan dengan tidak memandang usia ataupun kelas sosial. Semua anggota komunitas/paguyuban yang dinaungi radio rajamuni saling menjaga etika sopan santun saat berkomunikasi. Di Program karaoke inilah peserta karaoke tidak boleh berbicara dan bertingkah seenaknya sendiri ketika berada di lingkungan radio karena dinilai melanggar nilai-nilai kesopanan.

6. Etika Komunikasi Penyiar dan Pendengar

Etika berkomunikasi antara penyiar dan pendengar merupakan aturan yang memuat tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik antara penyiar dan pendengar saat *on air* radio. Hal tersebut menyangkut perihal respon antar keduanya yang mana akan memunculkan perspektif publik karena siaran *on air* secara langsung akan menjadi konsumsi masyarakat luas. Apabila penyiar merespon dengan tidak ramah, maka publik akan menilai sikap penyiar bahwa penyiar Radio Rajamuni tidak profesioanal dalam bekerja. Begitupun sebaliknya, apabila pendengarnya yang ketus, maka pendengar tersebut dinilai buruk juga oleh publik. Di Radio Rajamuni, terkadang penyiar bersikap jahat, ketus, dan cuek terhadap pendengar. Normalnya, bagaimanapun suasana hati seorang penyiar, ketika menghadapi pendengar harus bersikap ramah dan tidak boleh acuh ke pendengar. Jika penyiar acuh ke pendengar, maka pendengar tidak akan segan-segan menolak *on air* dengan penyiar tersebut. Akibatnya, radio akan sepi pendengar.

Berdasarkan P3SPS pada bab XIX Pasal 27 mengenai narasumber dan sumber informasi bagian Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), bahwa “Lembaga penyiaran wajib memperlakukan narasumber dengan hormat dan santun serta mencantumkan atau menyebut identitas dalam wawancara tersebut dengan jelas dan akurat”.

Menurut Immanuel Kant, bahwa dalam teori Etika Deontologi yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Suatu perbuatan itu baik, oleh sebab itu kita wajib atau harus melakukannya. Norma kesopanan merupakan suatu pedoman aturan dalam berasyarakat yang harus dipatuhi meskipun tidak bersifat saklak seperti hukum. Bersikap ramah adalah perbuatan yang baik, maka kita harus melakukannya. Dengan adanya larangan bersikap jutek terhadap pendengar, maka Radio Rajamuni sama saja dengan menerapkan norma kesopanan yang termasuk dalam Etika Deontologi.

7. Etika Pemutaran Tausiyah

Etika pemutaran tausiyah membahas perihal aturan tausiyah agama yang boleh dan tidak boleh diputar saat on air di Radio Komunitas Rajamuni. Aturan tersebut mengenai pemilihan ustadz beserta materi tausiyahnya yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang ada di masyarakat. Dalam pemutaran tausiyah perlu adanya aturan karena untuk menghindari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan, seperti pemutaran tausiyah yang bermuatan pornografi. Dalam program tausiyah, aturannya adalah dilarang memutar ceramah yang menyinggung ke pornografi, karena hal tersebut termasuk melanggar nilai-nilai kesusilaan yang ada di masyarakat, serta dilarang memutar ceramah yang berbau politik, karena tidak sesuai dengan kode etik radio komunitas yang ada pada P3SPS.

Berdasarkan pada P3SPS bagian Standar Progm Siaran (SPS) Pasal 7(a) mengenai penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras dan antar golongan bahwa materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : “tidak berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antarumat beragama”.

Memutar tausiyah yang memuat seksualitas merupakan salah satu perilaku yang menonjolkan unsur cabul dan mengabaikan nilai-nilai agama yang ada. Radio Rajamuni merupakan radio komunitas yang sangat menghormati dan menghargai norma agama dan norma kesusilaan. Karena itulah di Radio Rajamuni melarang memutar tausiyah yang didalamnya mengandung unsur seksualitas. Jadi, secara norma agama dan norma kesusilaan, yang dilakukan Radio Rajamuni sesuai etika deontologi dengan tidak memutar ustadz yang isi tausiyahnya bermuatan seksualitas. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aturan yang dijalankan di Radio Rajamuni sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, yaitu norma agama dan norma kesusilaan, yang merupakan bagian dari teori etika deontologi.

Dibalik adanya aturan-aturan yang diterapkan, didalamnya tentu terdapat proses pembuatan aturan atau kode etik dan penegakan etika sebagai bentuk sanksi bagi yang melanggar. Aturan-aturan yang ada di radio rajamuni merupakan peraturan yang tidak tertulis yang diciptakan sendiri oleh Cak Pendik atau Efendi Sudjarwo sebagai regulasi diri bagi

Radio Komunitas Rajamuni. Asumsi dari konsep *self regulation* atau regulasi diri menurut Albert Bandura yang menyatakan bahwa setiap pribadi individu dapat mengatur dirinya sendiri dalam mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan dan menciptakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri (Aisyah Mu'min et al., 2016). Asumsi konsep tersebut sesuai dengan temuan data di lapangan, dimana awal terciptanya beberapa kode etik atau regulasi yang dimiliki Radio Komunitas Rajamuni berawal dari para penyiar beserta pendengar yang melakukan kesalahan yang berhubungan dengan norma-norma dalam bermasyarakat saat kegiatan siaran *on air* radio.

Perihal fenomena tersebut, sebenarnya jika dikaitkan dengan teori etika deontologi bahwa teori etika deontologi Immanuel Kant tidak membahas soal itu, tetapi lebih condong mengenai peraturan yang telah diciptakan terlebih dahulu untuk menjawab tantangan persoalan-persoalan yang ada. Namun jika dilihat dari sisi lain, Seperti halnya pada larangan menggunjing di Radio Rajamuni, meskipun di P3SPS tidak menyebut secara tersirat perilaku menggunjing, tetapi mereka tahu bahwa menggunjing merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari norma kesusilaan dan kesopanan, sehingga diciptakan larangan menggunjing. Maka dari itu, dapat juga dikatakan bahwa secara teori etika deontologi Radio Rajamuni sudah patuh dalam menerapkan etika, meskipun larangan menggunjing tidak disebutkan secara detail di P3SPS, bahwa sebenarnya perilaku menggunjing berhubungan dengan norma kesusilaan dalam bermasyarakat yang ada di P3SPS.

Pembuat atau yang mengeluarkan aturan di Radio Rajamuni adalah Cak Pendik, seorang pendiri Radio Rajamuni. Menurut Teori Tindakan Komunikatif Habermas, Aktor/subjek mencoba mencapai sebuah pemahaman mengenai situasi tindakan dan rencana tindakan mereka supaya mereka dapat menyamakan tindakan mereka dengan cara yang telah disepakati. Disini Cak Pendik bisa dikatakan sebagai aktor/subjek yang berupaya mencapai sebuah pemahaman situasi tindakan dengan membuat aturan-aturan di Radio Rajamuni dan semua anggota radio komunitas mematuinya. hal tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk kesepakatan dari tindakan mereka.

Sedangkan untuk penegakan etikanya, di Radio Rajamuni penegakan etikanya hanya berbentuk teguran secara verbal karena mengingat jangkauan dari radio komunitas situ sendiri yang hanya 2,5 kilometer. Dalam hal ini, Cak Pendik yang merupakan seorang pendiri, programmer sekaligus *music director* sebagai sosok dalam penegakan etika di Radio Rajamuni. Mekanisme penegakan etika di Radio Rajamuni memang berpatokan hanya kepada satu orang karena dianggap sebagai tetua yang lebih memahami dunia penyiaran. Secara etika deontologi, penegakan etika di Radio Rajamuni bukan persoalan bersama tetapi perseorangan yang menentukan. Kelemahan dari Radio Rajamuni adalah mengandalkan sosok Cak Pendik atau Efendi Sudjarwo sebagai acuan atau pedoman dalam mentaati aturan, seharusnya menurut etika deontologi aturan merupakan sistem yang harus dipatuhi dari kesadaran diri sendiri. Dari fenomena tersebut yang ditakutkan adalah timbulah permasalahan yang akan dihadapi Radio Rajamuni di kemudian hari mengenai mekanisme penerapan aturan yang dikhawatirkan akan mempengaruhi *sustainability* dari Radio Rajamuni jika hanya mengandalkan satu orang dalam penegakan etika atau aturan.

Penutup

Dari penjelasan hasil penelitian diatas, Radio rajamuni telah menerapkan tujuh kode etik dimana dalam pembuatannya disesuaikan dengan Undang-Undang Penyiaran yang berlaku(P3SPS, UU No. 32 Tahun 2002 dan PP No. 51 Tahun 2005) dan norma-norma yang ada di masyarakat (Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan dan Norma Agama). Radio Rajamuni menerapkan tujuh kode etik, diantaranya yaitu etika pemutaran lagu, etika

kutipan/membaca info, larangan menggunjing, etika berbahasa, etika berbicara, etika komunikasi penyiar dan pendengar, dan etika pemutaran tausiyah. Semua anggota komunitas mematuhi aturan tersebut dan apabila ada yang melanggar, bentuk dari penegakan etika hanya semacam teguran.

Adapun temuan dari penelitian ini, yaitu mekanisme dalam penerapan kode etik di Radio Rajamuni, mulai dari pembuatan aturan hingga penegakan etika hanya mengandalkan satu orang yang dituakan dan dianggap paling mengerti mengenai dunia penyiaran. Sosok tersebut adalah Cak Pendik atau Efendi Sudjarwo selaku pendiri Radio Rajamuni.

Dari temuan penelitian tersebut, untuk Radio Rajamuni Perlunya pembentukan sistem yang lebih terorganisir dalam penegakan etika, karena apabila hanya mengandalkan satu orang untuk mengatur jalannya radio komunitas, maka dikhawatirkan akan berdampak pada penerapan kode etik yang tidak konsisten. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti kode etik radio komunitas dalam lingkup yang lebih luas, seperti aturan dalam sistem operasional diluar kegiatan siaran.

Daftar Pustaka

- Aisyah Mu'min, S., Tarbiyah, F., Keguruan, I., & Kendari, I. (2016). REGULASI DIRI DALAM BELAJAR MAHASISWA YANG BEKERJA (Studi pada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari). In *Jurnal Al-Ta'dib* (Vol. 9, Issue 1).
- Anggraeni, D. (2018). *RADIO KOMUNITAS ANAK MUDA*. www.dapurremajafm.com.
- Budhi, O. :, & Astuti, W. (2013). *SELF-REGULATION & PERSOALAN ETIKA DALAM INDUSTRI PENYIARAN DI INDONESIA (Mendambakan Penyiaran Radio yang Beretika)*.
- Fathimah, A. F., Al-Islami, M. F., Gustriani, T., Rahmi, H. A., Gunawan, I., Agung, I. M., & Husni, D. (2021). Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pemerintah Selama Pandemi: Studi Eksplorasi Dengan Pendekatan Psikologi Indigenou. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 15. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.11703>
- Fraser, C., & Restrepo Estrada, S. (2001). *Community Radio Handbook*.
- Program, M., Komunikasi, S. I., Dakwah, F., Uin, K., Syarif, S., & Riau, K. (n.d.). *INDEPENDENSI MEDIA: PRO-KONTRA OBJEKTIVITAS DAN NETRALITAS PEMBERITAAN MEDIA*.